SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN Nomor: Kd.11.10/5/PP.004/4341 / 2012

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL/BUSTANUL ATFAL DAN **MADRASAH IBTIDAIYAH** KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

Menimbang

- a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertaqwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan ceking lokasi, maka permohonan Pimpinan NU MWC LP Ma'arif No: 32/MA'ARIF/IX/2012, tanggal 10 September 2012 untuk mendirikan MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF DARUSSALAM disetujui.
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Darussalam

dengan Nomor Statistik Madrasah 111233100075

KEDUA

Menetapkan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia : C2-7028.HT.01.05.TH.89, sebagai Lembaga yang Nomor bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar

Madrasah Ibtidaiyah tersebut.

KETIGA

Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku.

KANTOR KEM AGAMA KAB

KEEMPAT

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Klaten Rada tanggal

: 11 Oktober 2012

Mustari, M.Pd.I